

## **BPK MULAI AUDIT PEMKAB MANSEL, SEJUMLAH OPD BELUM SERAHKAN DOKUMEN**



*Sumber: klikpapua*

Badan pemeriksa keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua Barat memulai pemeriksaan interim penggunaan anggaran tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Manokwari Selatan (Pekab Mansel), pada 25 Februari 2025. BPK memulai audit pada proyek fisik di Dinas Pendidikan dan beberapa dinas terkait. Asisten III Bidang Administrasi Umum Pekab Mansel, Eli Sembor mengingatkan pimpinan organisasi perangkat daerah agar segera menyerahkan dokumen yang diminta BPK.

Eli Sembor mengatakan proses pemeriksaan ini bisa berjalan lancar. Masih ada beberapa dokumen belum disampaikan Organisasi Perangkat Daerah kepada BPK. Kami mintakan agar dikoordinasikan dengan baik sehingga terhadap dokumen-dokumen yang diminta tersebut dapat diselesaikan dengan baik. OPD bisa lebih proaktif dalam proses pemeriksaan ini. Dokumen dari OPD sangat dibutuhkan untuk kelancaran pemeriksaan. Pemeriksaan interim ini merupakan bagian dari tahapan pengawasan penggunaan anggaran daerah guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

### **Sumber berita:**

1. Klik Papua, ***“BPK Papua Barat Mulai Audit Interim Anggaran 2024 di Pekab Mansel”***, tanggal 26 Februari 2025.
2. Link Papua, ***“BPK Mulai Audit Pekab Mansel, Sejumlah OPD Belum Serahkan Dokumen”***, tanggal 27 Februari 2025;

### **Catatan:**

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:

- a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independent, obyektif, dan professional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun.
- c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- d. Pasal 4 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Selanjutnya, ayat (2) menyatakan pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
- e. Pasal 10 menyatakan bahwa dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
  - 1) meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
  - 2) mengakses semua data yang disimpan di berbagai media, asset, lokasi, dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas yang menjadi objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya;
  - 3) melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dan dokumen pengelolaan keuangan negara;
  - 4) meminta keterangan kepada seseorang;
  - 5) memotret, merekam dan/atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.